



# STPT PADA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS

Disampaikan Pada Pembinaan Pelayanan Kestrad  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen

Hotel Candisari, 5 Maret 2020

Oleh :

Ir. Sugiman, BRM, Amd.Kes

Ketua Pengda ASPETRI JAWA TENGAH

# PENDAHULUAN



## ASPETRI

Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan  
Indonesia

- ⇒ ASPETRI berdiri : 27 JUNI 2005
- ⇒ AKTA NOTARIS : 04-14/02/2006
- ⇒ MITRA DEPKES RI : SK. BM. NO. 01.02.1.6.553-8/02/06

Dalam melaksanakan fungsinya berpegang pada Kepmenkes RI  
No.1076 Tahun 2003

# P-ASPETRI

## PERKUMPULAN ANGGOTA SELURUH PENYEHAT TRADISIONAL RAMUAN INDONESIA



Dasar Perubahan nama dari ASPETRI menjadi P-ASPETRI :

- Ketentuan Permenkumham No. 6 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
- PP 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
- Hasil Rakernas Dan Rekosiliasi Nasional Aspetri 8 Mei 2017 di Banten

# ASPETRI

ASOSIASI PENGOBAT TRADISIONAL RAMUAN INDONESIA



- **KEMBALI DENGAN ASPETRI :**
  - Hasil konsultasi Kumham tentang Asosiasi
  - Keputusan Munas III Aspetri, Desember 2019 sesuai AD/ART Aspetri.

# TINJAUAN HUKUM

- **UNDANG-UNDANG NOMOR 36/2009 TENTANG KESEHATAN**
- **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103/2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL**
- **PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 61/2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS**

# PENGERTIAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

- Gabungan **pengetahuan**, keterampilan dan praktik yang berdasarkan pada **teori**, **keyakinan**, dan **pengalaman yang dari kebudayaan tertentu**, baik yang dapat **dijelaskan maupun tidak**, yang digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta pencegahan, diagnosis, perbaikan atau pengobatan penyakit fisik dan mental (WHO)

**TRADITIONAL  
MEDICINE (WHO)**

- Pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang **mengacu pada pengalaman** dan keterampilan **turun temurun secara empiris** yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat

**PELAYANAN  
KESEHATAN  
TRADISIONAL**

**(UU NO.36/2009 ttg  
Kesehatan)**

# PEMAHAMANNYA

- PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL → PENGETAHUAN &/ KETERAMPILAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT TERTENTU, DIPEROLEH SECARA TURUN TEMURUN

ADA RIWAYAT  
PEMANFAATANNYA

# PERKEMBANGAN KESEHATAN TRADISIONAL



- Permenkes No. 61/2016 tentang Yankestrad Empiris
- Permenkes No. 15/2018 tentang Yankestrad Komplementer
- Permenkes No. 37/2016 tentang Yankestrad Integrasi
  - Permenkes No. 8/2014 tentang Yankestrad SPA
- Permenkes No. 24/2018 tentang ijin dan penyelenggaraan praktek tenaga Jamu
- Permenkes No. 6/2016 tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia
- Permenkes No. 9/2016 tentang Upaya Pengembangan Kestrad melalui Asman Toga Dan Akupresurer

# PENGERTIAN

## o *PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS*

- PENERAPAN KESEHATAN TRADISIONAL YANG  
MANFAAT DAN KEAMANANNYA **TERBUKTI**

**SECARA EMPIRIS**

- . PENYEHAT TRADISIONAL MELAKUKAN YANKESTRAD  
BERDASARKAN PENGETAHUAN/KETRAMPILANNYA  
(PENGALAMAN TURUN TEMURUN/PENDIDIKAN NON  
FORMAL.

# PENYELENGGARAAN

HATTRA



DO & DON'T



PENYELENGGARAAN  
YANKESTRAD  
EMPIRIS

# YANKESTRAD EMPIRIS

## ***YANG HARUS DILAKUKAN OLEH SEORANG PENYEHAAT TRADISINAL EMPIRIS***

- HATTRA MEMILIKI STPT
- PELAYANANNYA AMAN, BERMANFAAT & RASIONAL
  - DILAKUKAN DI PANTI SEHAT
  - MEMASANG PAPAN NAMA
  - MENGGUNAKAN APD

# ***YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH SEORANG PENYEHAT TRADISINAL EMPIRIS***

- BERTENTANGAN DG NORMA
- BERTENTANGAN DG PROG. PEMERINTAH
- MENGGUNAKAN ALAT &/ PENUNJANG DIAGNOSTIK KEDOKTERAN
  - MELAKUKAN TINDAKAN INVASIF

# PENYELENGGARAAN PRAKTIK

## HATTRA

- ATURAN PENDAFTARAN
- HAK & KEWAJIBAN
- LARANGAN

## MODALITAS

- KAJI, UJI, LITI
- REGISTRASI & PERIZINAN

## PELAYANAN

- AMAN, BERMANFAAT, BERMUTU, RASIONAL, & TIDAK MELANGGAR NORMA
- TIDAK INVASIF

# **PERMENKES No.61 tahun 2016 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional Empiris**

## **SYARAT UNTUK MENDAPATKAN STPT**

1. Surat Pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku
3. Pas photo terbaru 4x6 (2 lembar)
4. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa
5. Surat Pengantar dari Puskesmas
6. Rekomendasi Dinkes Kab/Kota (diberikan setelah dilakukan penilaian teknis)
7. Surat Rekomendasi dari asosiasi terkait

## **Bagian Kedua**

### **Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyehat Tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT;
- (2) Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memiliki 1 (satu) STPT;
- (3) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik;
- (4) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Penyehat Tradisional yang tidak melakukan intervensi terhadap tubuh yang bersifat invasif serta tidak bertentangan dengan konsep dan ciri khas pelayanan kesehatan tradisional empiris.

Pasal 5 ayat 3 :

Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dengan membentuk tim penilai teknis yang unsurnya meliputi :

a. tokoh masyarakat;

***b. asosiasi Penyehat Tradisional empiris terkait; dan***

c. dinas kesehatan kabupaten/kota.

# Cara Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

## Pasal 13

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dikelompokkan berdasarkan cara pelayanannya.

(2) Cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:


a. keterampilan;

b. ramuan; dan

c. kombinasi dengan memadukan antara penggunaan ramuan dan keterampilan.


Cc : Apabila seorang penyehat tradisional melakukan pelayanan ramuan dan ketrampilan maka surat rekomendasi harus dikeluarkan dari asosiasi ramuan dan ketrampilan

# ALUR PENERBITAN STPT (Oleh Dinkes Kab/Kota)



Catatan :  
Kemhumham membuat pengesahan badan hukum Asosiasi namun belum berkoordinasi dgn Kemenkes sehingga banyak asosiasi sejenis muncul, sehingga ada kendala dalam pembinaan

# ALUR PENERBITAN STPT (Oleh PTSP)



Catatan :

Kemhumham membuat pengesahan badan hukum Asosiasi namun belum berkoordinasi dgn Kemenkes sehingga banyak asosiasi sejenis muncul, sehingga ada kendala dalam pembinaan

# SYARAT UNTUK MEMPERPANJANG STPT

1. Fotocopy STPT yang berlaku
2. Rekomendasi Dinkes Kab/Kota (diberikan setelah dilakukan penilaian teknis)

Permohonan diajukan paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu STPT berakhir

# PUBLIKASI DAN PERIKLANAN

Penyehat Tradisional	
<b>Wajib</b> memasang papan nama praktik (nama, tata cara pelayanan, waktu pelayanan, dan STPT)	<b>PENYEHAT TRADISIONAL</b> <b>NAMA</b> : <b>BUKA</b> : SENIN – SABTU <b>JAM</b> : 09.00 – 19.00
<b>Dilarang</b> melakukan publikasi dan iklan	<b>NOMOR STPT:</b> <b>JENIS PELAYANAN</b> : .....(ditulis KETRAMPILAN atau RAMUAN atau KOMBINASI, sesuai dengan STPT)

PMK  
No.61  
tahun  
2016

- berukuran panjang 90 (sembilan puluh) cm x lebar (enam puluh) 60 cm;
- posisi horizontal;
- warna dasar hijau;
- warna tulisan putih;
- ditulis dengan huruf latin; dan
- menggunakan bahasa Indonesia.



# KODE ETIK PENYEHAT EMPIRIS

## Pasal 18

- (1) Penyehat Tradisional dalam melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib menaati kode etik penyehat tradisional.
- (2) Kode etik Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman perilaku Penyehat Tradisional dalam interaksinya dengan Klien, sesama penyehat tradisional, dan masyarakat.

## **KODE ETIK PENYEHAT EMPIRIS**

- 3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap kode etik disusun oleh asosiasi Penyehat Tradisional.
- (4) Penegakan terhadap pelanggaran kode etik Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bersama asosiasi Penyehat Tradisional.
- (5) Dalam hal di kabupaten/kota tidak terdapat asosiasi Penyehat Tradisional maka penegakan kode etik dilakukan oleh asosiasi sejenis di tingkat provinsi atau pusat.

# PANTI SEHAT

## Pasal 19

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris diberikan oleh Penyehat Tradisional di Panti Sehat.
- (2) Panti Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Panti Sehat perseorangan; dan
  - b. Panti Sehat berkelompok.
- (3) Panti Sehat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris oleh Penyehat Tradisional secara perseorangan.
- (4) Panti Sehat berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris oleh Penyehat Tradisional secara bersama.
- (5) Panti Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melaksanakan pelayanan rawat inap.

## Pasal 20

Panti Sehat perseorangan dan Panti Sehat berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memenuhi persyaratan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Panti Sehat berkelompok wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan Panti Sehat perseorangan melekat pada STPT yang dimiliki oleh Penyehat Tradisional.

## Pasal 22

- (1) Panti Sehat berkelompok dapat dimiliki oleh perorangan atau badan hukum.

# **PENCATATAN, PELAPORAN, DAN PENAPISAN**

## **Pasal 38**

(1) Dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Penyehat Tradisional wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas catatan Klien dan catatan sarana.

(3) Catatan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. identitas Klien meliputi nama, umur, jenis kelamin dan, alamat;
- b. kunjungan baru dan kunjungan lama;
- c. keluhan Klien;
- d. tindakan yang dilakukan, termasuk Obat Tradisional yang diberikan

e. keterangan meliputi nasihat, anjuran atau keterangan lain yang diperlukan.

(4) Catatan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. catatan pelayanan kesehatan tradisional kunjungan setiap Klien;
- b. buku catatan/register; dan
- c. form pelaporan dan data.

(5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disimpan paling singkat selama 2 (dua) tahun.

(6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada puskesmas setiap bulan.

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) direkapitulasi dan disampaikan secara berjenjang oleh puskesmas kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan.

## **SOP PENYEHAT TRADISIONAL RAMUAN**

1. Mengenakan pakaian yang rapi ,sopan yang telah ditentukan oleh asosiasi.
2. Beretika dan menjaga moral.
3. Melakukan komunikasi dengan benar.
4. Menempatkan kepentingan pasien diatas pentingan pribadi maupun golongan.
5. Tidak membedakan klien.
6. Melaksanakan prosedur pelayanan penyehat tradisional..

7. Memberikan keterangan yang benar kepada klien atau keluarganya.
8. Memberikan penjelasan kepada klien tentang pelayanan pengobatan yang akan dilakukan.
9. Menjelaskan secara rinci cara penggunaan ramuan/racikan yang akan digunakan oleh klien.
10. Memberikan pengetahuan terhadap pasien berkaitan dengan penyakit atau keluhan yang dideritanya, meliputi :
  - ❖ Pola makan.
  - ❖ Pola hidup.
  - ❖ Pantangan yang dihindari.
  - ❖ Olah raga yang dilakukan.
11. Mentaati segala hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah pelaksanaan pelayanan pengobatan tradisional ramuan yang dilakukan.
12. Mentaati AD/ART dan KODE ETIK P- ASPETRI.

# SOP TEMPAT PELAYANAN PENYEHAAT TRADISIONAL

1. Memiliki :
  - ❖ Ruang tunggu
  - ❖ Ruang penerima tamu
  - ❖ Ruang praktek
  - ❖ Ruang toilet/kamar mandi
  - ❖ Ruang peracikan /ramuan
  - ❖ Ruang pengambilan ramuan
2. Mencantumkan Papan Nama yang jelas sesuai aturan yang telah ditetapkan.
3. Menjaga kondisi tempat pelayanan pengobatan dalam situasi yang tenang.
4. Menjaga kebersihan dan keamanan tempat pelayanan pengobatan dapat dilengkapi dengan aroma terapi.
5. Memberi penerangan yang cukup .

## SOP RAMUAN/RACIKAN

1. Menggunakan bahan – bahan yang telah ditentukan tentang cara penyediaannya.
2. Menggunakan alat – alat yang telah ditentukan untuk menyiapkan suatu racikan/ramuan.
3. Menjaga kebersihan selama proses peracikan berlangsung.
4. Memberikan label sebagai petunjuk racikan.
5. Melakukan pencatatan mengenai produksi dan segala hal yang berkenaan dengan produksi.

## **SOP KLIEN**

1. Melakukan pengisian formulir pendaftaran klien .
2. Memberikan keterangan yang jelas berkenaan dengan keluhan atau penyakit yang dideritanya.
3. Melaksanakan anjuran dari penyehat dan mematuhi segala petunjuk yang telah diberikan kepadanya, termasuk cara penggunaan ramuan/racikan yang diberikan penyehat .

# PERAN ASPETRI

## A. BAGI PENYEHAAT TRADISIONAL RAMUAN

- Melakukan pembinaan dan pengawasan anggota ASPETRI dalam meningkatkan mutu, manfaat serta keamanan pelayanan kesehatan tradisional ramuan.
- Memberikan perlindungan hukum bagi para anggota ASPETRI dalam menjalankan profesinya.
- Membimbing anggota ASPETRI di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional yang benar

## **B. BAGI PEMERINTAH**

- Ikut membantu pemerintah dalam menapis penyehat tradisional .
- Ikut membantu pemerintah dalam Mengidentifikasi penyehat tradisional.

## **C. BAGI MASYARAKAT**

- Membantu masyarakat dalam bidang pendidikan ,kesehatan dan perekonomian .

# Kesimpulan :

## Peran Asosiasi Profesi Dalam Penerbitan STPT

- 1. Membina para penyehat tradisional sebelum penerbitan STPT oleh Dinkes.
- 2. Memberikan Surat Rekomendasi Penerbitan STPT setelah dilakukan inspeksi internal dan memenuhi syarat sesuai PMK No. 61/2016
- 3. Bersama-sama Dinkes bekerjasama dalam melakukan kunjungan teknis proses penertiban STPT
- 4. Bersama-sama Dinkes, Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP dan instansi terkait melakukan tindakan penertiban penyehat tradisional yang tidak sesuai aturan perundang-undangan.



*TERIMA KASIH  
SALAM SEHAT & SUKSES*



**PENGDA  
JAWA TENGAH**



# ASPETRI

Sesuai dengan Kepmen RI No. 1076 tahun 2003 maka Aspetri melakukan fungsinya :

- 1.